

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 7/HK.04-Kpt/KPU-Kab/3210/02/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, untuk melaksanakan BAB VI Huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022, yang menyatakan akun media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten/Kota harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021, Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut: a. Facebook: JdihKpu Majalengka, b. Twitter: @jdihkpu\_mjlngka, c. Instagram: @jdihkpu\_majalengka, d. Youtube: JDIHKPU\_Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Februari 2022.  
- Lampiran 4 Halaman.